



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A S U K A B U M I

Jl. Stadion Nomor 01 Kota Sukabumi 43134

Telepon : (0266) 6225594

Laman : www.sukabumikota.bawaslu.go.id

Nomor : 119 /PM.00.02/K.JB-26/10/2023

23 Oktober 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Yth.

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Sukabumi

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi no 2 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum
13. Perda nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah
14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023
15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/Pm.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
16. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
17. Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota;
18. Surat Ketua Bawaslu Nomor : 489/PM.00.01/K.JB/10/2023 tentang Koordinasi Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS)

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyebutkan : "Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu"; Masa pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah pada 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024;

Selanjutnya Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum, *"Pada setiap jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan tempat umum setiap orang dilarang untuk : huruf (d). menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda, kecuali di tempat-tempat yang telah*

diizinkan oleh Pemerintah Daerah;" juga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 Tentang : Penyelenggaraan Perpajakan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1) Penyelenggaraan/pemasangan Reklame yang disyaratkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Reklame Papan yang meliputi : Bando; Megatron; Video Wall; Dinamic Wall; Neon Sign/Neon Box; Billboard; Midi Billboard; dan Papan Petunjuk.
- Pasal 8 ayat (1) Reklame dilarang dipasang pada : bundaran Tugu Adipura; bundaran Tugu Depan SMAK; bundaran Tugu Ridogalih; bundaran Bank Mandiri; atau di dalam areal Taman Kota.
- Pasal 9 ayat (1) Setiap Badan atau orang perorangan yang menyelenggarakan/memasang/memesan reklame wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah.

Menindaklanjuti dasar tersebut diatas dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 agar dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib kami menyampaikan dan menghimbau kepada semua Partai Politik untuk:

1. Menertibkan Alat Peraga Sosialisasi Peserta Pemilu baik Partai Politik atau Bakal Calon Legislatif yang melanggar PKPU No 15 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum ataupun tentang penyelenggaraan perpajakan daerah
2. Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) secara mandiri dilaksanakan dalam jangka waktu 7 Hari sejak Surat Himbauan ini dikeluarkan

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

YASTI YUSTIA ASIH, S.I.P., M.Kesos

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi
3. Arsip